

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
INVESTASI ASET KRIPTO
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2019¹
Oleh : Galih Priambodo²
Ivonne Sheriman³
Friend H. Anis⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam berinvestasi Aset Kripto di Indonesia dan bagaimana Pengawasan dalam berinvestasi Aset Kripto di Indonesia., dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan didukung oleh asas – asas yang terkandung dalam BW. Demikian transaksi aset kripto disahkan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi dilakukan secara online. Dari keabsahan transaksi tersebut investor mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (*bedrog*). 2. Pengawasan terhadap aset kripto oleh Bappebti melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto Asset*) dalam hal pedagang pasar fisik aset kripto, kriteria aset kripto, dan pelaporan perdagangan pasar fisik memanglah sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku tetapi Peraturan Bappebti dinilai masih kurang dimana regulasi antara Lembaga negara yang saling berkaitan memiliki regulasi yang berlawanan terhadap aset kripto dan sangat besar kemungkinan untuk

diretas oleh pihak tertentu, tetapi tidak mejadi priorotas dalam peraturan Bappebti tersebut.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Investasi, Aset Kripto, Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan penggunaan manfaat teknologi digital sebagai alat transaksi, disebabkan karena sebagian besar masyarakat menilai, sistem uang *fiat* sebagai alat tukar dalam bertransaksi yang digunakan saat ini masih memiliki batasan oleh aturan dan regulasi suatu negara, juga keterbatasan privasi, pembebanan biaya transaksi, terdampak inflasi dan keterbatasan – keterbatasan lainnya.—Beberapa orang menangkap keterbatasan sebagai keresahan yang akhirnya muncul suatu ide atau gagasan, yaitu menciptakan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi keterbatasan dari sistem uang *fiat*, agar masyarakat dapat bertransaksi tanpa campur tangan pihak ketiga atas privasinya, hingga akhirnya muncul mata uang berbasis *Cryptography*.⁵

Mata uang kripto sendiri adalah mata uang yang diciptakan dari rangkaian kode atau disebut *blockchain*. Karena dibuat dari rangkaian kode digital, maka mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik. Konsep awal uang kripto berawal ketika ilmuwan komputer dan matematika, Amerika *David Chaum*, menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar enkripsi *website* modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada tahun 2008 yang dimana *Satoshi Nakamoto* menerbitkan buku yang berjudul "*Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System*". Setahun berikutnya, *Satoshi* merilis mata uang kripto pertama ke publik dengan sebutan (bernama) *Bitcoin* dan memperoleh banyak dukungan dari pelaku kriptografi. Pada tahun 2010 mulailah bermunculan mata uang kripto lainnya dan sejak tahun tersebut mata uang kripto mulai mengalami kenaikan yang signifikan.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101038

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Priyanto, P. D., & Atiah, I. N., *Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Usaha Fiqih*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 3, 2021, hlm. 1

⁶ Idris Rusadi Putra, *Mengenal Cryptocurrency, Sejarah Awal Hingga Berpolemik Dinyatakan Haram*,

Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara luas. Singkat *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi. Saat ini *Cryptocurrency*, pada praktiknya merupakan mata uang pengganti yang memudahkan orang dalam transaksi *online*, bahkan *Cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat pembayaran virtual.⁷

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang – undangan telah diberlakukan yang mengatur mengenai mata uang yaitu :

1. PBI 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.
2. PBI 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
3. PBI 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual *currency* dimana pengertian virtual *currency* ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer.
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
5. PBI 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.⁸

Berbagai peraturan diatas, pada intinya menegaskan bahwa mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.

Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia, kripto sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka “Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.⁹

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Pasal 1 menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan objek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pernyataan yang senada juga dilansir dari Liputan 6.com, Jakarta, (03/07/2021) Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menegaskan, bahwa kripto bukanlah mata uang yang bisa digunakan untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebaliknya mata uang digital itu hanya diakui sebagai aset digital yang masuk kelompok komoditas perdagangan. Selanjutnya diikuti oleh diundangkannya empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital di Bursa Berjangka.¹⁰

Bursa Berjangka Komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuatif harga yang ada pada *Cryptocurrency*. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor. Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* mulai berani untuk membuka usaha di bidang aset digital salah satunya

<https://m.merdeka.com/uang/mengenal-cryptocurrency-sejarah-awal-hingga-berpolemik-dinyatakan-haram.html?page=3> (Diakses pada 10 Januari 2022, Pukul 19.22)

⁷ Ibid...

⁸ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

¹⁰ Peraturan menteri perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

adalah PT. Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia, PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Perdagangan Fisik Aset kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto Asset*) di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal.¹¹

Aset kripto yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Objek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Selain itu ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Ration Legis* dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto.¹²

Adapun Proses Investasi Aset Kripto di Indonesia yaitu :

1. Membuat akun di *Exchange*, atau bursa
2. Melakukan verifikasi KYC
3. Melakukan deposit

4. Memilih pasangan (*pair*) aset kripto
5. Mulai order
6. Melakukan transaksi jual beli
7. *Withdraw*/penarikan
8. Membayar biaya/*fee* berdasarkan jumlah transaksi
9. Transfer aset kripto ke *wallet* yang merupakan tempat menyimpan aset kripto.
10. Pilih fitur trading untuk yang ingin fokus trading mata uang kripto

Semua proses dilakukan secara online tanpa harus menyertakan data pribadi seperti nomor KTP atau nomor *handphone*. Jika tidak ingin menggunakan rekening bank untuk penarikan aset, bisa transferkan aset ke akun Paypal atau dompet digital seperti OVO dan Go-Pay.¹³

Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai objeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan. Seperti contoh kasus dimana sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *scammer* yang menggunakan profil *LinkedIn* palsu dengan gambar Instagram pengguna lain dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau dengan IDR 22 miliar.¹⁴

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Endiana Rae dilansir dari Kompas.com (22/04/2021) mengatakan, penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin* sudah teridentifikasi sejak tahun 2015 di Indonesia. Ini terkait dengan temuan Kejasaan Agung bahwa tiga oknum tersangka kasus korupsi PT. Asabri diduga

¹¹ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 306

¹² Christian Tarapun Anjur Hasiholan, *Urgensi Pengaturan Undang – Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*, Dialogia Luridica, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 4

¹³ Sitti Hadijah, *Investasi Crypto: Jenis, Manfaat dan resiko yang perlu diketahui*, <https://www.cermati.com/artikel/investasi-crypto-jenis-manfaat-dan-risiko-yang-perlu-diketahui>, (Diakses pada 15 Januari 2022, pukul 21.15).

¹⁴ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 305 - 306

menyembunyikan hasil korupsinya melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*.

Rupanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan modus melalui transaksi aset kripto atau *bitcoin* tidak hanya terjadi pada tindak pidana korupsi. Jelas Dian, di Indonesia teridentifikasi beberapa kasus yang menyalahgunakan aset kripto antara lain *Cybercrimes* seperti *Scamming* dan pemerasan terkait *ransomwere* yang dimana para pelaku meminta uang tebusanya dengan menguankan aset kripto agar teransaksi yang dilakukan tidak dapat diketahui.¹⁵

Pengawasan terhadap transaksi aset kripto yang dilakukan oleh Bappebti dinilai masi memiliki banyak celah, dimana Bappebti sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan transaksi aset kripto, dalam peraturan yang dikeluarkannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Cypto Asset*) Di Bursa Berjangka dinilai masi kurang, yang dimana dalam peraturan bappebti itu sendiri pada Pasal 4 Ayat (2) huruf f mengatakan bahwasanya aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Akan tetapi sebagai benda yang terdesentralisasi atau tidak bisa dikontrol oleh suatu pihak dan juga beroperasi di internet tentunya sangat besar kemungkinan untuk diretas oleh pihak – pihak tertentu, dan hal itu malah tidak diatur dalam peraturan Bappebti tersebut. Sudah banyak kasus tentang pencurian atau kata lain di retas, baik dari milik perseorangan atau milik suatu *exchange*. Untuk mengembalikan dana nasaba yang hilang akibat peretasan dibutuhkan waktu yang sangat lama sebagai contohnya adalah *exchange* Mt.Gox dimana mengalami pencurian *Bitcoin* sebanyak

720.000 *bitcoin* pada 2014 dan sampai sekarang mereka masih mencoba mengembalikan dana para nasabanya.¹⁶

Bappebti sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pembinaan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi dituntut harus dapat menjalankan salah satu tujuan yang dimilikinya, yaitu melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para investor. Berdasarkan isu – isu hukum yang telah dipaparkan di atas, perlu memperhatikan keabsahan transaksi jual beli antara pelanggan yang melakukan investasi melalui fasilitas yang disediakan oleh Pedagang Aset Kripto, yaitu perlindungan hukum bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka, dan juga pengawasan dalam melakukan transaksi jual beli aset digital kripto bagi investor maupun pedagang fisik aset kripto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam berinvestasi Aset Kripto di Indonesia.
2. Bagaimana Pengawasan dalam berinvestasi Aset Kripto di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menemukan pengetahuan – pengetahuan, dengan metode yang akan menjamin kebenaran ilmiahnya, dengan hasil – hasil yang setelah terverifikasi akan dihimpun sebagai bagian dari kekayaan manusia. Penemuan – penemuan tersebut merupakan koleksi pengetahuan yang dihimpun dalam suatu sistem informasi yang akan memudahkan penelusuran kembali, dalam keadaan siap pakai, untuk memecahkan masalah – masalah pribadi.¹⁷

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁵ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu?page=all>, (Diakses pada 7 April 2022, Pukul 20.03).

¹⁶ Teguh Wisnu Wardhana, *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*, Skripsi Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2019.

¹⁷ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 3

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dimana metode ini mengacu pada asas – asas, peraturan – peraturan, serta norma – norma yang berlaku di masyarakat, Penelitian normatif ini lebih terfokus pada bahan Pustaka dan sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian ini menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian secara Deskriptif-Normatif yaitu dengan cara mengungkapkan dan menggambarkan fakta – fakta peraturan perundang – undangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), seperti dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal – jurnal hukum, serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini dan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan.

a) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1995
- Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2018

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum

primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasil – hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum dalam berinvestasi Aset Kripto di Indonesia.

Kegiatan berinvestasi aset kripto di Indonesia yang merupakan salah satu instrumen investasi baru tetapi menunjukkan kenaikan popularitas yang sangat signifikan sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Objek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1.¹⁸ Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.¹⁹

Namun peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplek oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya adalah sebuah perusahaan (institusi) maka akan lebih kepada individu – individu yang menjual aset mereka.

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua *marketplace cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti

¹⁸ Priska Wartung, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di*

Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, Tahun 2019

¹⁹ *ibid*

mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.²⁰

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak – pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pedagang Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto.²¹

1. Aset Kripto Sebagai Ojek Perdagangan Berjangka Komoditi

Regulasi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2022 ini. Pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai objek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Objek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.²²

Sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan *database* atau *spreadsheet* yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.²³ Hal ini berbeda dengan komoditas pada sektor lainnya kecuali aset kripto yakni pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.

²⁰ Galih Faisal, *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*, Jurnal Thesis Universitas Pasundan, Tahun 2019,

²¹ Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

²² Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa*

Berjangka Komoditi, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 309

²³ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulin, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 74

Perbedaan lainnya yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi.²⁴

Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah instrument keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda. Maka dari Pengertian Tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas lain pada kontrak berjangka derivatif memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya. Sebagai contoh, *underlying asset* dari rupiah dalam kegiatan perdagangan dapat menggunakan *Purchase Order* atau *Invoice* sebagai *underlying* transaksinya, dan pada komoditas minyak mentah menggunakan satuan barel sebagai acuannya.

Sedangkan transaksi aset kripto tidak memiliki *underlying asset* karena aset kripto yakni adalah *cryptocurrency* yang berdasarkan suatu kepercayaan dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai. Aset Kripto tidak memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (*codebase*) dan jaringan yang mendukungnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bappebti bersama Kementerian Perdagangan memasukan transaksi aset kripto ke dalam bursa berjangka, adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya *underlying asset*.²⁵

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto

Hubungan hukum atau *Rechtsbetrekkingen* menurut pengertian Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek, dimana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁶ Sedangkan hubungan hukum menurut Muhammad Abdulkadir adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.²⁷ Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam pasal 1313 BW.

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, mengatur pihak – pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut anatara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Nasaba disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset kripto dalam Pasar Fisik Aset Kripto.²⁸

Selain itu berdasarkan Undang – Undanag Republik Indonesia Nomor 8

²⁴ Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk

²⁵ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 310 - 311

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2010), hlm. 2

²⁸ Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen, bahwa nasabah (investor) yang menjual aset kripto mereka kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Komsumen.²⁹ Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli aset kripto dapat dikatakan sebagai komsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing – masing mereka yang berkontrak.

3. Keabsahan Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Hukum di Indonesia

Keabsahan transaksi aset kripto menurut Pasal 1320 BW.

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan atau kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Menurut Pasal 1458 BW intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sebagaimana diterapkan pada Pasal 1233 BW, keberadaan perikatan yang tampil akan menegaskan bahwa para pihak menjadi saling terhubung erat akibat ikrar yang tentunya wajib dipenuhi.³⁰

Dalam transaksi aset kripto salah contoh *bitcoin*, konfirmasi penerima meruapakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam *blockchain*. Transaksi ini, memerlukan tanda tangan digital menggunakan kunci privat (*privat key*) agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim. Dengan adanya tanda tanagan kunci privat (*privat key*), maka menandakan

bahwa para pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat di proses ke dalam *blockchain*.³¹

Namun dalam sistem transaksi melalui pedagang aset kripto (*exchanger*), untuk menjadi nasabah (investor) suatu *platform exchanger*, calon nasabah (investor) harus menyetujui syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran akun di *website platform exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (investor) sepakat untuk melakukan perjanjian. Syarat ketentuan pada sebuah platform dapat dikatakan sebagai klasula buku (Perjanjian Bukum). Mariam Darus mendefenisikan perjanjian buku adalah perjanjian yang sisnya dibukukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Selain itu Undang – Undang Perlindungan Komsumen mendefinisikan bahwa klausula buku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yag telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh kumsumen.³² Selain itu, dalam melakukan transaksi seperti jaul beli aser kripto *bitcoin*, ataupun setor dan penarikan deposit dibutuhkan konfirmasi nasabah (investor) dengan Pin SMS ataupun Outentifikasi dua Faktor pada akun gmail nasabah (investor) yang menandakan bahwa nasabah (investor) sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat diproses kedalam *blockchain*.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu

²⁹ Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Komsumen

³⁰ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 33 - 34

³¹ Dimaz Anka Wijaya, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016). hlm. 13

³² Mariam Darus, *Hukum Perlindungan Komsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 53

orang dan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak untuk melakukan persetujuan – persetujuan, serta memiliki kekayaan yang tak terlepas dari anggota – anggotanya. Orang – orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan Undang – Undang. Terdapat beberapa golongan oleh Undang – Undang dinyatakan cakap hukum yaitu orang yang telah dewasa, orang yang tidak berada dibawa pengampunan, dan bebas mengelola harta kekayaannya.

Menurut pasal 330 jo pasal 1330 bahwa kedewasaan seseorang adalah apabila sudah genap umur 21 tahun.³³ Namun menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.³⁴ Maka dari alasan tersebut badan usaha *exchange* aset kripto menjamin untuk memberikan informasi yang benar tentang identitas para nasabah. Apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga objek perjanjian. Objek perjanjian disebut prestasi (pokok perjanjian). Objek perjanjian ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang atau jasa namun juga dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta. Mengenai sesuatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332 KUHPerduta dan 1333 KUHPerduta.

Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Sedangkan menurut Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.³⁵ Dalam transaksi aset kripto, objek yang diperjual belikan adalah mata uang virtual seperti bitcoin, etherium, dan lain – lain sebagai aset investasi dalam Bursa Berjangka Komoditi

4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu transaksi tidak boleh melanggar undang – undang, kesusilaan, dan nilai – nilai kesopanan atau ketertiban umum. Transaksi aset kripto (*crypto asset*) tidak melanggar undang – undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Peraturan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan *Cryptocurrency* diperbolehkan sebagai objek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Dalam hal ini, transaksi kripto juga ditinjau berdasarkan empat asas antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah belaku sebagai undang – undang bagi mereka yang

³³ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 53

³⁴ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³⁵ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 53 - 54

membuatnya”.³⁶ Undang – Undang memberikan haknya kepada setiap orang secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian selama unsur – unsur perjanjian terpenuhi selama ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Padan transaksi aset kripto menggunakan perjanjian dengan klausula baku, mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Asser Ruten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab atas isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membutuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui isinya.³⁷

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, menurut Agus Yudha Hermoko, kebebasan berkontrak memberikan kepada pihak untuk membuat perjanjian dalam format apapun (tertulis, lisan, *paperless*, *scriptless*, autentik, non autentik, sepihak, adhesi, standar/baku dan lain - lain) serta dengan isi atau substansi sesuai dengan keinginan para pihak.³⁸ Oleh karenanya, transaksi bitcoin sebagai aset kripto adalah sah dan tidak melanggar serta bertentangan dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut lahir. Kata “sepakat” mencerminkan bahwa para pihak penjual, dan pembeli sudah saling menerima kesepakatan benda dan besaran harganya. Lahirnya perjanjian jual beli menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli saling terikat karenanya, keterikatan terjadi karena adanya kesepakatan yang berarti nantinya akan timbul hak dan kewajiban yang diinginkan para pihak.³⁹

Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian itu lahir cukup dengan kata sepakat. Disinilah ditekankan adanya penyesuaian kehenda (*meeting of mind*) sebagai inti dari perjanjian. Namun apabila perjanjian tersebut tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya antara para pihak maka perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehenda (*wisgebreke*). Dalam Pasal 1321 KUHPerdara cacat kehenda meliputi empat yakni:

1. Kesesatan/*Dwaling*
2. Penipuan/*Bedrong*
3. Paksaan/*Dwang*

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 50

³⁷ Asser Ruten, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 77

³⁸ Agus Yudha Hermako, *Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm. 110

³⁹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 33 - 34

4. Penyalahgunaan
Keadaan/*Misbruik Van
Omstandingheden*⁴⁰

Dalam transaksi aset kripto, kesepakatan antara pihak meruapakan persyaratan terpenting karena kesepakatan diperoleh dengan cara konfirmasi Nasabah (investor) yang merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam sistem *blockchain*.

c. Asas Itikat Baik

Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatakan bahwa, "*Perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik*" Artinya perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan keputusan dan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 BW bahwa suatu persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang – undang.

Dalam melaksanakan perjanjian dalam pasar fisik aset kripto, harus berdasarkan kejujuran yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dari pengertian itu Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, yaitu hubungan para pihak pada pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak harus dilandasi dengan itikat baik dimana sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut sebagaimana fungsi dari itikat baik itu.⁴¹

Transaksi dengan aset kripto (*crypto asset*) dalam bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai perjanjian jual

beli yang menggunakan sarana elektronika berupa komputer atau media elektronik, karena sebagaimana pada pasal 17 ayat (1) UU ITE, bahwa "*Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat*". Maka dari itu, berdasarkan UU ITE, transaksi aset kripto termasuk ke dalam transaksi online yang disahkan berdasarkan undang – undang tersebut sehingga perjanjian tersebut memiliki suatu hubungan dan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas *Pacta Sun Servanda* atau asas daya mengikat kontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*". Penegrtian berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang – undang sendri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang – undang.⁴² Maka apa yang telah diperjanjikan harus dipenuhi bagi yang memiliki kewajiban. Pemenuhan ini bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Hanya perjanjian – perjanjian yang betul – betul timbul secara sah, klausula halal, dan tidak mengandung cacat kehendak, yang dimana memiliki kekuatan mengikat.

Maka pengertian dari asas ini, perjanjian aset kripto

⁴⁰ Agus Yudha Hermako, *Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm. 112

⁴¹ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

⁴² Agus Yudha Hermako, *Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110

merupakan undang – undang bagi pihak yang akan bertransaksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka tuntutan dapat dilakukan karena kekuatan mengikat yang dimiliki dalam kontrak tersebut.

4. Kerugian Dalam Transaksi Aset Kripto

Jenis keruagian dalam transaksi aset kripto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerugian secara pidana akibat *cyber crime* dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawa hukum (PMH):

1. Kerugian Secara Pidana Akibat *Cyber Crime*

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jenis tidak kejahatan yang dapat merugikan pelanggan dalam perdagangan aset kripto (*crypto exchange*) dan Pasar Fisik Aset Kripto, serta sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

a. *Haking*

Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 Ayat I jo Pasal 46 UU ITE.

b. Penipuan *online*

Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE.

Maka penipuan dalam transaksi aset kripto yang menggunakan identitas palsu agar seseorang menyerahkan dana aset kripto mereka pada *wallet* yang salah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan paraturan KUHPerdada dan UU ITE.⁴³

2. Kejahatan Secara Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1363 BW, apabila seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akibat kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut BW, penggugat dapat meminta kepada tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*immaterial*).⁴⁴ Dari sini, dapat disampaikan bahwa kerugian dalam transaksi aset kripto secara perdata yang disebabkan oleh PMH yakni penipuan atau bedrog yang bertentang dengan Pasal 1321 BW yang berbunyi “*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehidupan, atau diperolehnya dengan peksaan atau penipuan*”, dimana bedrog atau penipuan adalah seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesetiaan pada orang lain.⁴⁵

Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan – keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertidak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam melakukan perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga

⁴³ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 318

⁴⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

⁴⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 99

akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

5. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁴⁶

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraa Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip – prinsip tata Kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
- b. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau *money laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan Beleid Peraturan Kepala

Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenai Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer* (KYC). Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (investor) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD).

Selain Peraturan Bappebti, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar pihak – pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal – hal yang dilarang dalam BW.

Berdasarkan ketentuan peraturan – peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang – undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara *ex-ante* atau perlindungan hukum secara preventif bagi Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Aset Kripto sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat.

6. Dasar Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Aset Kripto Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah

⁴⁶ Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister

dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁷ Upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

a. *Litigasi*

Dalam upaya hukum melalui jalur pengadilan terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto, sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti pencucian uang (*money laundy*) atau dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari *wallet* seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat *wallet* pelaku penipuan.

Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun pidana 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yakni pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.⁴⁸

Salah satu contoh kasus kripto yang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur litigasi yaitu, kasus penyembuyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*, seperti dilansir dari Kompas.com (22/04/2021), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dain Endiana Rae mengatakan, penyembuyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin* sudah teridentifikasi sejak 2015 di Indonesia. Ini terkait dengan temuan kejaksaan Agung bahwa tiga oknum tersangka kasus

korupsi PT. Asabri diduga menyembunyikan hasil korupsinya melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin*.⁴⁹ Tindak kriminalitas terhadap transaksi aset kripto terdapat dua jenis yaitu:

1. *Hacking*

Hacking atau peretasan merupakan Teknik yang dilakukan oleh orang (*hacner, cracker, penyusup, atau penyerang*) untuk menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengkesploitasi kelemahan dari hal – hal tersebut dengan maksud untuk menghadapi hak dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem. Pelaku tindak pidana *hacking* dapat dikenakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE.

2. *Scam*

Scam adalah segala bentuk Tindakan yang sudah direncanakan, bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain. Berdasarkan pada UU ITE dijelaskan bahwa penipuan online terjadi karena pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikenakan dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP).⁵⁰

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1984), hlm. 20

⁴⁸ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin*, PPATK: Modus Baru TPPU, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin->

<ppatk-modus-baru-tppu?page=all>, (Diakses pada 7 Juli 2022, Pukul 21.15).

⁵⁰ Muhammad Teguh Ernawan, Rani Apriani, Muhammad Fuad Kamal, *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (CRYPTOCURRENCY)*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 271 - 272

dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk itu berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*). Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “*Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikannya*” (*Affirmantin Incumbit Probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW.⁵¹

b. *Non-Litigasi*

Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan bisa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Dalam jalur hukum non-litigasi dikenal adanya arbitrase yakni penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pnyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mengatur upaya hukum melalui jalur non-litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum ini adalah dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi – transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk komoditi. Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen, (BPSK) dimana berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Perlindungan Komsumen BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsoliasi. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

B. Pengawasan Dalam Investasi Aset Kripto Di Indonesia

Pertumbuhan pesat ekosistem aset kripto secara umum menghadirkan peluang baru. Inovasi teknologi mengantarkan era baru yang mendorong pembayaran dan layanan keuangan lainnya lebih murah, lebih cepat, lebih mudah diakses, dan memungkinkan pembayaran melintasi batas

⁵¹ Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa*

Berjangka Komoditi, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 322 - 323

dengan cepat. Teknologi aset kripto memiliki potensi sebagai alat untuk pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan lebih murah. Memungkinkan akses instan ke beragam produk keuangan dari *platform* digital dan memungkinkan konvensi mata uang instan. Keuangan terdesentralisasi dapat menjadi *platform* untuk layanan keuangan yang lebih inovatif, inklusif, dan transparan.

Namun, terlepas dari potensi manfaat dari aset kripto, pertumbuhan yang cepat dan peningkatan aset kripto juga menimbulkan tantangan stabilitas keuangan. Untuk pasar negara berkembang, penggunaan aset kripto yang lebih besar memberikan risiko keuangan makro, terutama yang berkaitan dengan substitusi aset dan mata uang. Kapitalisasi pasar aset kripto telah tumbuh secara signifikan di tengah volatilitas harga yang tinggi. Meskipun apresiasi harga yang signifikan, return aset kripto *non-stablecoin* kurang mengesankan bila disesuaikan dengan risiko selama setahun terakhir mirip dengan kinerja ekulitas saham teknologi atau S&P 500.

Sementara dampaknya pada pasar keuangan domestik ialah kecenderungan volatilitas tinggi dari investasi aset kripto belum sepenuhnya dipahami oleh investor yang pada umumnya investor *ritel* yang tergiur oleh *retur* tinggi tanpa memahami risiko yang tinggi juga. Sejau ini, *share* dari investasi di Indonesia cenderung masih lebih rendah dibandingkan dengan investasi aset kripto di negara maju sehingga dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan cenderung lebih terbatas dibandingkan dampak sistemiknya yang berpotensi terjadi di Sebagian besar negara maju.⁵²

Ujar Josua Pardede kepada Media Indonesia (Minggu, 20/02/2022), Pengawasan dan pengaturan terhadap aset kripto menjadi penting di tengah pesatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada kripto. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, pengawasan dan pengaturan juga perlu untuk memitigasi potensi risiko yang ada. Diperlukan sosialisasi mendorong investasi aset kripto yang *stabelcoin*, mendorong pembentukan

bursa aset kripto, dan dalam rangka *memitigasi* risiko *buble* pada aset kripto perlu ada regulator yang mengawasi sehingga membatasi risiko sistemik di pasar keuangan.

Sebagai aset yang 100% beroperasi dijejaring internet pastinya aset kripto memiliki risiko seperti memiliki volatilitas atau risiko yang tinggi, tidak memiliki lembaga atau regulator yang mengatur, bersifat rumit dan mengandalkan teknologi. Hal – hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memberikan pengawasan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia

Untuk itu pemerintah dalam tugasnya sebagai Lembaga Negara yang berwenang menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam hal ini investasi aset kripto, pemerintah perlu mengawasi investasi aset kripto di Indonesia sehingga investasi aset kripto di Indonesia bisa berjalan semestinya dan terwujudnya rasa aman bagi para investor aset kripto dalam menginvestasikan dana atau kekayaan mereka di aset kripto tanpa takut suatu apapun.

1. Hal Yang Diperhatikan Dalam Pedagang Pasar Fsisik Aset Kripto

Merujuk pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Pedagang Pasar Fisik Aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atasa nama diri sendiri, atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto. Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto dalam tugas sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto harus memperhatikan seperti yang tertulis pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yaitu:

- a. Prinsip – prinsip tata Kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Perdagangan Fisik Aset Kripto, dan

⁵² M. Ilham Ramadhan Avisena, Ekonomi: Pengawasan dan Pengaturan Aset Kripto Penting, <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/472796/eko>

[nom-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-penting](#), (Diakses pada 15 Juni 2022, pukul 19.40)

- Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar.
- b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka.
 - c. Kepastian Hukum
 - d. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dan
 - e. Memfasilitasi inovasi, Pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik aset kripto.⁵³

2. Kriteria Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan

Aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka harus memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut yaitu:

- a. Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 1. Berbasis *distributed technology*
 2. Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*)
 3. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coinmarketcap*) untuk untuk kripto aset utilitas;
 4. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia
 5. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industry informasi dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
 6. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan

- pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusna massal.
- b. Penilaian *Analytic Hierarchy Process* (*range* penilaian 1 sampai dengan 5), dengan mempertimbangkan sekitar 30 faktor – factor, antara lain; aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut;
 1. Memiliki informasi profil tim pengembang
 2. Rekam jejak personil dalam tim pengembang yang tidak memiliki catatan criminal
 3. Memiliki white paperyang tidak mudah berubah – ubah
 4. Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya
 5. Menjaga dari perilaku monopolistic (porsi kepemilikan saham public harus lebih besar dari 30%)
 6. Adanya transparansi total pasokan dan distribusi aset kripto, jumlah dan alokasinya
 7. Terdapat sertifikasi yang diberikan untuk menunjukkan keamanan aset kripto tersebut
 8. Penerbit aset kripto memiliki perwakilan badan usaha di Indonesia
 9. Teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti berjalan dengan baik
 10. Harga yang terjadi dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas, dari manipulasi dan aktivitas monopolistic
 11. Memberikan akses informasi terkait dengan perlembangan model bisnis suatu token/sistem blockchain dan informasi untuk evaluasi perkembangan bisnis dengan terencana pengembangan
 12. Dana yang telah dikumpulkan oleh system blockchain tidak berasal dari sumber yang beresiko dan tidak digunakan untuk kegiatan terlarang.⁵⁴

⁵³ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

⁵⁴ Brosur Leaflet, Perdagangan Aset Kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021, hlm. 17

3. Sistem Pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto harus memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam hal ini pengawasan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 bahwa wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- A. Sistem sarana perdagangan *on-line*
1. Akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta compatible secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 2. Memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
 3. Fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini
 4. Memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Pelanggan Aset Kripto.
 5. Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu muktahir (*up to date*).
 6. Memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama.
 7. Memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 - a. Dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh *administrator* Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, dan
 - b. Memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk

mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem

8. Memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Aset Kripto sebagai berikut:
 - a. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut – turut.
 - b. Memelihara rekam jejak kuotansi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Pelanggan Aset Kripto dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir, dan.
 - c. Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem perdagangan.
 9. Server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem atau sarana perdagangan *on-line* yaitu:
 - a. Server harus ditempatkan di dalam negeri.
 - b. Server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server, dan
 - c. Server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional
 10. Memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*).
 11. Memiliki sertifikasi ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*), apabila Perdagangan Fisik Aset Kripto menggunakan *cloud*.
- B. Sistem sarana perdagangan *on-line* wajib di periksa atau diaudit oleh lembaga independen yang memiliki sertifikat dan berkompeten di bidang sistem informasi untuk mendapatkan persetujuan kepada Bappebti.

- C. Lembaga independen wajib diusungkan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti sebelum lembaga dimaksud dapat melakukan pemeriksaan atau audit.
- D. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pemeriksaan atau audit menjadi tanggung jawab calon Perdagangan Fisik Aset Kripto.
- E. Dalam hal hasil audit sistem atau sarana perdagangan *on-line* terbukti tidak *compatible* baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atau tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka Perdagangan Fisik Aset Kripto yang bersangkutan wajib menyesuaikan dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka atau mengganti dengan sistem sarana perdagangan *on-line* lainnya yang *compatible*.
- F. Penyesuaian atau penggantian paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak *compatible* berdasarkan hasil audit oleh auditor sistem informasi independen.
- G. Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang menambah atau mengurangi sistem perdagangan sebelum mendapat persetujuan dari Bappebti
- H. Sebelum memberikan persetujuan kepada Pedagang Fisik Aset Kripto, Bappebti melakukan:
 1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumentasi, dan
 2. Pemeriksaan fisik sarana, prasarana dan sistem perdagangan.
- I. Dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto telah memenuhi Persyaratan yang sebagaimana telah dicantumkan diatas secara lengkap

dan benar, selanjutnya Kepala Bappebti memberikan persetujuan Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.⁵⁵

4. Analisis Permasalahan Mengenai Pengawasan investasi Aset Kripto di Indonesia

Pengawasan terhadap investasi aset kripto merupakan suatu proses yang dimana pemerintah ingin menciptakan rasa aman terhadap investor dalam menginvestasikan kekayaan mereka kedalam aset kripto, namun pengawasan terhadap aset kripto itu sendiri pada prakteknya masi terdapat masalah yang dimana seperti dilansir dari investor.id (01/12/2021), Bank Indonesia (BI) masih bersekuku bahwasanya penggunaan aset kripto di Indonesai tidak diperbolehkan, BI mengatakan aturan soal aset kripto sebagai komoditas yang kini diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) harus dikaji ulang dalam RUU P2SK.

BI memandang perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh untuk membuat masyarakat memahami bahwa aset kripto tidak aman, karena tidak memiliki *underlying* atau aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif, dimana derivatif adalah instrument keuangan dengan harga yang di dasarkan pada aset yang berbeda. Karena itu, BI sepakat bahwa keberadaan kripto di Indonesia perlu ada kajian kembali dan tidak semestinya bukan di Bappebti.

Bank Indonesia (BI) berpendapat musti adanya percepatan *Central Bank Digital Currency* (CDBC) atau membuat rupiah digital untuk memerangi transaksi kripto di Tanah Air, dengan adanya CDBC, orang akan percaya pada CDBC dan Bank Sentral, menurut BI CDBC adalah salah satu upaya untuk mengatasi penggunaan *cryptocurrecy* dalam bertransaksi di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

⁵⁶ Ghafur Fadillah, BI: Pengawasan Kripto oleh Bappebti Perlu Dikaji Ualng, <https://investor.id/market-and-corporate/272850/bi-pengawasan-kripto-oleh->

Pengawasan terhadap aset kripto dinilai masih lemah dimana jika di kaji dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 3 huruf f yang berbunyi bahwasanya aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi syarat yaitu telah dilakukan penilaian resiko, termasuk resiko pencucian uang,⁵⁷ akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi kejahatan pencucian uang melalui aset kripto di Indonesia salah kasus yaitu kasus korupsi PT. Asabri dimana tiga oknum asabri menyembunyikan hasil korupsi mereka melalui aset kripto.

Dapat disimpulkan jika berpacu dari beberapa kasus yang ada bahwasanya pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia masih memiliki kelemahan terutama pada kasus pencucian uang, walaupun terdapat regulasi yang menagatur aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia harus ada penilaian terhadap resiko pencucian uang, akan tetapi secara prakteknya pengawasan Bappebti terhadap penilain resiko pencucian uang pada aset kripto masih menjadi tandatanya besar dengan sekaran adanya beberapa kasus pencucian uang melalui media yaitu aset kripto.⁵⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), aset kripto merupakan objek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Perbedaan komoditas aset kripto dengan komoditas lainnya adalah dari segi bentuk aset kripto yang merupakan aset terdigitalisasi dan tidak memiliki wujud fisik seperti komoditas lain. Karena aset kripto menggunakan *cryptocurrency*, maka sistem pencatatannya melalui teknologi *Blockchain*

yang merupakan buku besar terdistribusi sehingga unggul dalam soal transparansi dan keamanan, berbeda dengan komoditas lain yang sistem pencatatannya tersentralisasi pada komputer otoritas pusat. Selain itu, aset kripto tidak memiliki *underlying asset* yang menjadi fundamental nilai dasarnya. Mekanisme perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan didukung oleh asas – asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan benkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikat baik. Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (*bedrog*).

2. Pengawasan terhadap aset kripto oleh Bappebti melalui peraturan yang dikeluarkannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto Asset*) dalam hal pedagang pasar fisik aset kripto, kriteria aset kripto, dan pelaporan perdagangan pasar fisik memanglah sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Indonesia akan tetapi Peraturan Bappebti di nilai masih kurang yang dimana regulasi antaran Lembaga negara yang saling berkaitan memiliki regulasi yang berlawanan terhadap aset kripto dan juga sebagai benda

[bappebti-perlu-dikaji-ulang](#), (Diakses pada 27 Juli 2022, pukul 02.34).

⁵⁷ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

⁵⁸ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu?page=all>, (Diakses pada 7 April 2022, Pukul 20.03).

yang terdesentralisasi atau tidak bisa dikontrol oleh suatu pihak dan juga beroperasi di internet tentunya sangat besar kemungkinan untuk diretas oleh pihak – pihak tertentu, akan tetapi hal itu malah tidak mejadi prioritas dalam peraturan Bappebti tersebut.

B. Saran

1. Atas pemaparan diatas, saran yang bisa diberikan adalah Karena Peraturan Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka kurang dalam segi perlindungan bagi nasabah (Investor) yang dirugikan oleh nasabah lainnya yang bertindak sebagai pelaku usaha dimana kerugian tersebut berada diluar tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto, maka investor yang dirugikan akibat penipuan *online* oleh investor lain pada transaksi jual beli aset kripto tersebut dapat mencari perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan hukum perikatan Indonesia yang mengatur penipuan (*bedrog*), serta nasabah yang menjual asetnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Karena aset kripto tidak memiliki *underlying asset* sebagai dasar penerbitan aset maka diharapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bersama dengan Kementerian Perdagangan memberikan pertimbangan untuk menentukan apa *underlying asset* yang bisa diberikan bagi penerbitan aset kripto dalam pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.
2. Atas pemaparan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu dimana Aset kripto dari segi pengawasan masi menimbulkan permasalahan yang timbul diakibatkan perbedaan regulasi ataran Lembaga negara yang bergerak dibidang yang saling berkaitan. Untuk itu di Indonesia sendiri diharapkan keseriusan pemerintah terhadap perumusan dan pengkajian dalam pembuatan regulasi pengawasan *crypto asset* dan musti adanya percepatan pembuatan *Central Bank Digital Currency* (CDBC) atau membuat rupiah digital untuk memerangi transaksi kripto di Tanah Air. Perkembangan teknologi bukanlah suatu hal yang dapat dicegah dan tindakan yang harus menjadi prioritas utama pemerintah ialah melindungi masyarakat dengan membuat

regulasi pengawasan dan membuat wadah penjual aset kripto yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R. (2015). *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Az, L. Santoso. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- Budiono Herlien, (2010) *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya)
- Darus Mariam, (2013) *Hukum Perlindungan Komsumen*, Jakarta: Kencana
- Harmoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Isnaeni Moch (2016), *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- R, Asser. (2013). *Hukum Perlindungan Komsumen*. Jakarta: Kencana
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2004) *Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2014) *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH – Utama
- Soejono Soekanto(1984), *Pengaturan Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Wijaya, D. A. (2016). *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara

Jurnal

- Faisal, G. (2019). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Jurnal Thesis Universitas Pasundan*.
- Hasiholan, C. T. (2021). Urgensi Pengaturan Undang – Undang Pasar Fisik Aset Kripto. *Dialogia Luridica*, 3 (1), hlm. 4.
- Muhammad Teguh Ernawan, R. A. (2021). Perlindungan Hukum Investasi Digital (CRYPTOCURRENCY). Universitas Singaperbangsa Karawang, 16 (2), hlm. 271 - 272
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto

dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurnal Dection*, 3 (1), hlm. 315.

Priyanto, P. .. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Usaha Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (3), hlm 1.

Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 10, hlm 74.

Watung, P. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7 (10).

Skripsi

Wardhana. T. W. (2019). Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax, *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret.

Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*kripto Asset*).

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Internet

Aditya, N. R. (2021, April 22). *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus->

[asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all,](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all)

Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulin, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 17, No. 1, 2018

Avisena, M. I. (2022, Juni, 26). Ekonomi: Pengawasan dan Pengaturan Aset Kripto Penting. Retrieved from mediaindonesia:

<https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/472796/ekonom-pengawasan-dan-pengaturan-aset-kripto-penting>

Hadijah, S. (2021, Juli 28). *Investasi Crypto: Jenis dan Resiko yang Diketahui*. Retrieved from cermati.com:

<https://www.cermati.com/artikel/investasi-crypto-jenis-manfaat-dan-risiko-yang-perlu-diketahui>

Putra, I. R. (2021, Oktober 29). *Mengenal Cryptocurrency, Sejarah Awal Hingga Berpolemik Dinyatakan Haram*. Retrieved from merdeka.com:

<https://www.merdeka.com/uang/mengenal-cryptocurrency-sejarah-awal-hingga-berpolemik-dinyatakan-haram.html>

Ghafur Fadillah. (2021, Desember 1). *BI: Pengawasan Kripto Oleh Bappebti Perlu Dikaji Ulang*. Retrieved from Investasi.id:

<https://investor.id/market-and-corporate/272850/bi-pengawasan-kripto-oleh-bappebti-perlu-dikaji-ulang>